LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP) 2025



BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan komitmen yang tinggi dan tekad untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah merupakan gambaran program-program mana yang telah tercapai dengan baik dan program-program mana yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025, secara umum untuk dapat terwujudnya Akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan visi dan misi dan serta dapat terciptanya tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Arosuka, Februari 2026.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SYAFNUR,SE.MM
NIP. 19711109 200501 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 ini, disusun berdasarkan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera" maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 3 program, 5 kegiatan dan 27 sub kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian 2 sasaran, 2 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja kunci yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk pencapaian kinerja maka pada dana APBD Kabupaten Solok telah dialokasikan anggaran untuk Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp. 201.280.460.218,88,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.601.388.207,00,-atau 90,22%.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja *(performance result)* tahun 2025 dengan rencana kinerja *(performance plan)* Tahun 2025 pada indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata capaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 telah berhasil mencapai sasaran strategis.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut dalam tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan 3 Program, 5 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pencapaian 2 sasaran strategis dalam 2 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja kunci.

Arosuka, Februari 2026.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SYAFNUR,SE.MM

NIP. 19711109 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN. 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 1
1.3. Permasalahan da Isu Strateis 27
1.4. Jumlah Pegawai 31
1.5. Landasan Hukum 32
1.6. Sisematika Penulisan 33
BAB II PERENCANAAN KINERJA 35
2.1. Rencana Strategis 2025-2029 35
2.2. Indikator Kinerja Utama 39
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 44
2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025 44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 45
3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 77
3.3 Realisasi Anggaran. 83
BAB IV PENUTUP 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah
Tabel 1.2 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah
Tabel 1.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah
Tabel 1.4 Jumlah pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan
Tabel 1.6 Jumlah Peawai berdasarkan Latar belakang Pendidikan
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2025
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Tabel 2.5 Program Kegiatan Tahun 2025
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja
Tabel 3.2 OPINI BPK
Tabel 3.3 Perkembangan Opini BPK
Tabel 3.4 Perbandingan Opini BPK
Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Tabel 3.6 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tabel 3.7 Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tabel 3.8 Perbandingan Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tabel 3.10 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
Tabel 3.11 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
Tabel 3.12 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
Tabel 3.14 Persentase laporan keuangan tepat waktu
Tabel 3.15 Persentase laporan keuangan tepat waktu
Tabel 3.16 Persentase laporan keuangan tepat waktu
Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase laporan keuangan tepat waktu
Tabel 3.18 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Tabel 3.19 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Tabel 3.20 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Tabel 3.22 Persentase Penurunan SILPA
Tabel 3.23 Persentase Penurunan SILPA
Tabel 3.24 Persentase Penurunan SILPA
Tabel 3.25 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Penurunan SILPA
Tabel 3.26 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tabel 3.27 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tabel 3.28 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tabel 3.29 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tabel 3.30 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Tabel 3.31 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Tabel 3.32 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Tabel 3.33 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur
Tabel 3.34 Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.35 Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.36 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.37 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tabel 3.38 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tabel 3.39 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tabel 3.40 Realisasi Anggaran tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya yang mampu mempertangungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Hal ini terjadi karena adanya perubahan paradigma Akuntabilitas Kinerja dari "Berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, berapa besar Kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan".

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan informasi pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah kepada pihak yang memberi mandat/amanah yaitu Bupati Solok, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabiltas, Kredibilitas Badan Keuangan Daerah.
2. Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Badan Keuangan Daerah.
3. Untuk monitoring transparansi dalam penyelenggaraan Kinerja yang lebih baik.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok merupakan unsur pendukung penyelenggaraanpemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok berdasarkan kepada Peraturan Bupati Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

A. Tugas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, maka Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

B. Fungsi

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang keuangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknisdi bidang keuangan;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

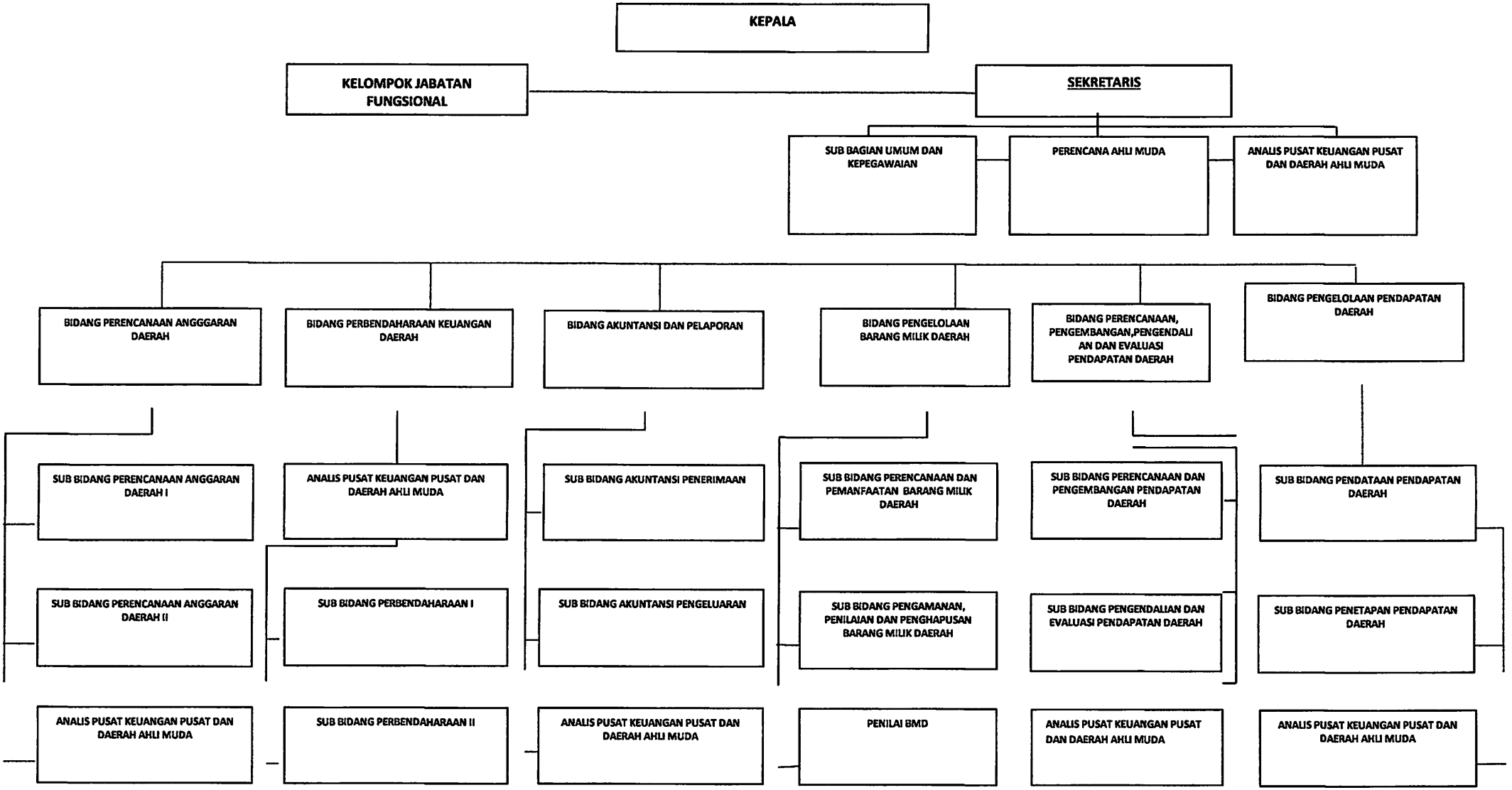
Tabel 1.1

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

1.	**Kepala Badan**	:	**Syafnur.SE.MM**
2.	**Sekretaris**	:	**Sony Sondra.SE.MSi**
	2.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	Nofridelfi, S.Ak.
	2.2. Perencana Ahli Muda	:	Mulya Liza, S.Ak.
	2.3 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	:	
3.	**Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**	:	**Elvi Sister, SE. Ak.**
	3.1. Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah I	:	Yeni Sofida, SE.MM
	3.2. Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah II	:	Yuniko Malfafino, SE.M.Si.
	3.3 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	:	
4.	**Kepala Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah**	:	**Dina Wahyuni, SE.Ak.**
	4.1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	:	Vivi Afrina Suryasti, SE.MM
	4.2. Kasubid Perbendaharaan I	:	Rina Afrina, S.Sos.
	4.3. Kasubid Perbendaharaan II	:	Desi Fatma Yeni, S.Sos.MM.
5.	**Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan**	:	**Wazna Kemala, SE. Akt.**

	5.1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	:	Eka Benny Syaputra, S.Kom.M.Com
	5.2. Kasubid Akuntasi Pengeluaran	:	Ismiati, SE
	5.3 Kasubid Akuntansi Penerimaan	:	Fitri, A.Md
6.	**Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**:**	**Multias, SE.**
	6.1. Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	:	-
	6.2. Penilai BMD	:	-
	6.3 Kasubid Akuntansi Barang Milik Daerah	:	Syafrizal, SE.MM.

Gambar 1.1 SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH



Sebagaimana gambar diatas masing-masing unsur dari organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. Sekretariat

A. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

B. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Perencana Ahli Muda.
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra.
   d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan.
   e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah.
   f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan.
   g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran.
   h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
   i. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu

pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional.

j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment).
l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor.
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :
   a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja.
   c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra.
   d. Menyiapkan data statistik.
   e. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan satuan kerja.
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
   g. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
   h. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan.
   i. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah.

c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra.
d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
e. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah.
f. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan.
g. Menyiapkan laporan keuangan.

II. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

A. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

1. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan.
2. Koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.
3. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
4. Penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD.
5. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan.
6. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah.
7. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan .
8. Penyediaan anggaran kas.

B. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I
2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Uraian tugas :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.

d. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
f. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
g. Menyusun anggaran belanja daerah.
h. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah.
i. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah.
j. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
k. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD.
l. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
m. Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
n. Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
o. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD, BLUD dan PPKD.
p. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD.
q. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD.
r. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
s. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
d. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
f. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
g. Menyusun anggaran belanja daerah.
h. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah.
i. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah.
j. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
k. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD.
l. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
m. Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
n. Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
o. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD, BLUD dan PPKD.
p. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD.
q. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD.
r. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
s. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
   e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
   f. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
   g. Menyusun anggaran belanja daerah.
   h. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah.
   i. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah.
   j. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
   k. Melaksanakan penyusunan dan pembahasanRencana Bisnis Anggaran (RBA)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD.
   l. Melaksanakan koordinasi dan komplikasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
   m. Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
   n. Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
   o. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD, BLUD dan PPKD.
   p. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD.
   q. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatn PPKD.

r. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
s. Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah.
t. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

III. Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah

A. Bidang perbendaharaan keuangan daerah mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah.
2. Mengkoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah.
3. Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
5. Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah.
6. Mengkoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta penertiban SKPP.
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK).
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
10. Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.
11. Mengkoordinasikan penyusunan petujuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ).
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan penertiban SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan.

B. Bidang Perbendaharaan keuangan daerah terdiri dari :

1. Sub BidangPengelolaan Kas Daerah.
2. Sub Bidang Perbendaharaan I.
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Uraian Tugas

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Melaksanakan pengelolaan kas daerah.
   e. Melaksanakan pemindahbukuan kas daerah.
   f. Mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah.
   g. Mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah.
   h. Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah.
   i. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah.
   j. Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas.
   k. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kasserta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas.
   l. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah.
   m. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas.
   n. Melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah.
   o. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodic.
   p. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas.
   q. Melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.
   r. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D.
   s. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan dan belanja daerah.

t. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
u. Mengusahaan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
v. Menyimpan uang daerah.
w. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah.
x. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
y. Melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain.
z. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Melaksanakan registrasi SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM.
   e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D.
   f. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji.
   g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas.
   h. Meneliti dan menerbitkan SP2B BLUD, jaminan kesehatan nasional (JKN) dan surat pengesahan belanja (SPB) bantuan operasional sekolah (BOS).
   i. Mengkaji dan menerbitkan keputusan Bupati tentang besaran Uang Persediaan (UP) SKPD.
   j. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan.
   k. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD.
   l. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ).

m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja.
n. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah.
o. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan).
   e. Mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan).
   f. Melasksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM.
   g. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D.
   h. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji.
   i. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan penghitungan pihak ketiga (PFK).
   j. Meneliti dan mngoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP.
   k. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan pembendaharaan.
   l. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ).
   m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja.

n. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah.
o. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV.Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

A. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
1. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah.
2. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah.
3. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi.
5. Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota.
6. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD.
7. Penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
8. Pelaksanaa rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan.
9. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaa APBD.
10. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
11. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
12. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial.
13. Pelasksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

14. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah.

B. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan.
2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran.
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Uraian Tugas

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah.
   e. Mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah.
   f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah.
   g. Melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
   h. Melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksipenerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
   i. Melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD.
   j. Melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan yang dilakukan oleh SKPD.
   k. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD.
   l. Melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan peenrimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD.
   m. Menganalisa laporan realisasi penerimaan.
   n. Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).
   o. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial).

p. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan.
q. Menyusun, mengoreksi, menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan.
r. Melaksanakan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah.
s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :
a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
d. Melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah.
e. Mengkaji ulang verifikasi pengeluaran kas daerah.
f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanan pengeluaran kas daerah.
g. Melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran kas daerah.
h. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas.
i. Melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran.
j. Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
k. Mengikhtisarkan pengeluaran.
l. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
m. Melakukan posting atas pengeluaran.
n. Menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
o. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait.

p. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
q. Melaksanakan konsolidasi laporan realisais berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan).
r. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
s. Menganalisa laporan realisasi pengeluaran.
t. Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK).
u. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial).
v. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran.
w. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran.
x. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dan aset lainnya dengan bidang pengelolaan barang milik daerah.
y. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah.
   e. Melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah.
   f. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
   g. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggung jawaban APBD.

h. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas.
i. Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
j. Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
k. Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
l. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
m. Menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
n. Menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
o. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
p. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
q. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
r. Menyiapkan bahan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
s. Melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial.
t. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

A. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
1. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang.
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.

3. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.
4. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
6. Mengooordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah.
7. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
8. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah.
9. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
10. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
11. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporang barang milik daerah dari SKPD.
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

B. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
2. Sub Bidang Pengamanan Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
3. Penilai Pemerintah.

C. Uraian Tugas
1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan inmformasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
   e. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.

f. Meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
g. Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
h. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah.
i. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
j. Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah.
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Sub Bidang Pengamanan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan inmformasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah.
   e. Menyiapkan konsep surat ijin penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah.
   g. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.
   h. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala.
   i. Melaksanakan evaluasi mengenai usulan pemeliharaan barang milik daerah.
   j. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah.
   k. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah.
   l. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah.
   m. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah.

n. Meneliti dokumen pengajuan usulan pengahpusan barang milik daerah.
o. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
p. Menyiapkan dokumen hasil penilaiaan barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah.
q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

3. Penilai Pemerintah mempunyai tugas :
   a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
   b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
   c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
   d. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD.
   e. Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
   f. Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat (Pasal 49 peraturan pemerintah 27 tahun 2014).
   g. Melaksanakan rekonsilisasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi.
   h. Menghimpun dan menyusun laporang barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
   i. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

VI. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

A. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
   1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.
   2. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah.

3. Penyusunan analisis regulasi pendapatan Daerah.
4. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah.
5. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah.
6. Perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
7. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi kepada masyarakat.
8. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi.
9. Pengorganisasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah.
10. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.
11. Penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal.
12. Pemeliharaan berbasis data pajak Daerah dan retribusi Daerah.
13. Pemeriksaan pajak daerah
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

B. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah teridiri dari :
1. Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
2. Sub Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Uraian Tugas
1. Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah mempunyai tugas:
   a. Memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah.
   b. Menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah.
   c. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya.
   d. Mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak.
   e. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak.

f. Menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak.
g. Melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan pajak.
h. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
i. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pengembangan pendapatan daerah.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas
   a. Mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah.
   b. Mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak daerah.
   c. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah.
   d. Memberikan pertimbangan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah.
   e. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
   f. Menetapkan rencana pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
   g. Melaksanakan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan pajak daerah.
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
   1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
   2. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah.
   3. Pengordinasian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
   4. Pengordinasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
   5. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
   6. Pelaporan pendapatan daerah.

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
d. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD.
e. Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
f. Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat (Pasal 49 peraturan pemerintah 27 tahun 2014).
g. Melaksanakan rekonsilisasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi.
h. Menghimpun dan menyusun laporang barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
i. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

VI. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

A. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.
2. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah.
3. Penyusunan analisis regulasi pendapatan Daerah.
4. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah.
5. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah.
6. Perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
7. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi kepada masyarakat.

8. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi.
9. Pengorganisasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah.
10. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.
11. Penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal.
12. Pemeliharaan berbasis data pajak Daerah dan retribusi Daerah.
13. Pemeriksaan pajak daerah
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

B. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah teridiri dari:
1. Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
2. Sub Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Uraian Tugas
1. Sub Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah mempunyai tugas:
   a. Memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah.
   b. Menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah.
   c. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya.
   d. Mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak.
   e. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak.
   f. Menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak.
   g. Melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan pajak.
   h. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

i. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pengembangan pendapatan daerah.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas
   a. Mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah.
   b. Mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak daerah.
   c. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah.
   d. Memberikan pertimbangan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah.
   e. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
   f. Menetapkan rencana pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
   g. Melaksanakan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan pajak daerah.
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
   1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
   2. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah.
   3. Pengordinasian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
   4. Pengordinasian penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
   5. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
   6. Pelaporan pendapatan daerah.

7. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah teridiri dari:
   1. Sub Bidang pendataan pendapatan daerah.
   2. Sub Bidang penetapan pendapatan daerah.
   3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

C. Uraian Tugas
   2. Sub Bidang pendataan pendapatan daerah mempunyai tugas:
      a. Melaksanakan pendataan, perhitungan dan penetapan jumlah pajak. Retribusi dan pendapatan lainnya.
      b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak baik secara self assessment maupun official assesmentberupa surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah terutang dan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar.
      c. Menginput data bukti ketetapan pajak dan retribusi.
      d. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi kartu pengenal wajib pajak daerah.
      e. Menyiapkan pengordinasian pengumpulan serta pengolahan data sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
      f. Melaksanakan registrasi terhadap surat ketetapan pajak retribusi yang telah dikeluarkan.
      g. Menyiapkan bahan untuk penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.
      h. Menyampaikan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi yang telah diterbitkan kepada wajib pajak atau wajib retribusi.
      i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
      j. Menyiapkan bahan untuk penetapan besar jumlah dana transfer ke nagari.
      k. Melaksanakan perhitungan terhadap target pendapatan daerah yang akan di masukkan sebagai target penyusunan anggaran dan

belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah.

l. Menganalisa ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bidang penetapan pendapatan daerah mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
   b. Merekam data penetapan pajak daerah.
   c. Menetapkan wajib pajak daerah.
   d. Menetapkan pajak daerah.
   e. Menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah/ ketetapan dokumen lainnya.
   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Keuangan Daerah tidak terlepas dari rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah
Badan Keuangan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah	Belum optimalnya kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja

		belum optimalnya kualitas pelayanan publik
		Belum optimal penyelenggaraan pelayanan publik
		Belum meratanya kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT

Sumber: BKD 2025

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Solok, memiliki tantangan dan permasalahan dalam mengelola keuangan daerah. Permasalahan keuangan daerah dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan keuangan daerah di Kabupaten Solok, sehingga dapat dikembangkan strategi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Keuangan Kabupaten Solok ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, selain itu tinginya tingkat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) sehingga belum optimalnya efektivitas. Efesiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Solok.

Akar permasalahan tersebut antara lain Belum optimalnya kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, Belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja, belum optimalnya kualitas pelayanan public, Belum optimal penyelenggaraan pelayanan public, dan Belum meratanya kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan tata kerja pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan dengan harapan tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang.

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah:

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum konsistennya perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana kerja yang ada dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar baru terlaksana di akhir tahun anggaran.
2. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah selaku pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah.
3. Dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) perangkat daerah belum menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
4. Belum optimalnya penerapan manajemen aset pada perangkat daerah.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.
6. Kurang optimalnya sistem pengawasan pengelolaaan pendapatan dari sektor pajak daerah.
7. Kurangnya sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.

Peluang-peluang yang dikarenakan oleh situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif, yang dapat membantu Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.

3. Perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Badan Keuangan Daerah dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Isu Strategis badan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah		Kemajuan Teknologi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Aset Daerah yang optimal, serta penerapan tata kelola keuangan yang baik dan bersih.

4. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok keadaan pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebanyak 58 orang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 57 orang dengan urutan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
GOL IV	3	3	6
GOL III	7	10	17
GOL II	1	2	3
PPPK	2	2	4
PPPPW	10	1 1	21
THL	3	4	7
JML TOTAL	26	32	58

Sumber: DUK Bazzeting BKD Juni 2025

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Golongan (ASN)	Keadaan 1 Januari 2026 (orang)	Keadaan 31 Desember 2025 (orang)
IV III II PPPK PPPKPW THL	6 17 3 4 21 7	6 17 3 4 - 27
Jumlah	58	57

Sumber: DUK Bazzeting BKD Juni 2025

Tabel 1.6
Jumlah Peawai berdasarkan Latar belakang Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2026 (orang)	Keadaan 31 Desember 2025 (orang)
S 2 S 1 D III SLTA	8 28 9 13	8 28 9 12
Jumlah	58	57

Sumber: DUK Bazzeting BKD Juni 2025

5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah;

6. Sistematika Penulisan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok ini juga pada dasarnya adalah pencapaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Solok selama tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan/ sub kegiatan dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja realisasi sasaran/ program/ kegiatan dengan rencananya, yaitu capaian kinerja(Performance Result) tahun 2024 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisa atas capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun ketidaksesuaian.

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Instansi PemerintahBadan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

SISTIMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
1.3. Isu Strategis
1.4. Jumlah Pegawai
1.5. Landasan Hukum
1.6. Sistematika Penulisan

BAB II **PERENCANAAN KINERJA.**

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

2.2. Indikator Kinerja Utama

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.4. Perencanaan Angaran Tahun 2025

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA.**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV **PENUTUP.**

A. Kesimpulan.

B. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Badan Keuangan DaerahKabupaten Solok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 – 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 18 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Solok terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan, Keuangan Daerah Kabupaten Solok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025 - 2029.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah dimuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negerinomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye.

Visi Kepala Daerah periode Tahun 2025-2029 adalah :

"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera".

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Solok dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global.
3. Mewujudkan Perberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya.
4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari.

Adapun misi Kabupaten Solok yang menjadi rujukan untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Solok yang dijadikan rujukan serta telah dikaji maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2025-2029 yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Indikator tujuan:

1. Opini BPK
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sasaran tujuan:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Tewujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel.

Indikator sasaran:

1. IPKD.
2. Nilai Sakip perangkat daerah.

Dari penjabaran indikator sasaran misi 1 rpjmd kab solok tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah terdapat dua indikator yang menjadi tujuan perangkat daerah yaitu opini BPK dan nilai akuntabilitas kinerja.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai serta menetapkan target kinerja, tujuan dan sasaran yang terukur.

Strategi merupakan langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Strategi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dalam mengelola keuangan daerah mencakup beberapa aspek penting,

termasuk pengelolaan belanja yang efektif dan peningkatan kualitas tata Kelola keuangan daerah. Ini bertujuan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Strategi-strategi diharapkan dapat membantu Badan Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan misinya, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja
		Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
		Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan da sasaran strategis instansi pemerintahan. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Linkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Pengertian Indikator	*Formulasi Pengukuran*
1	Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah kesesuain dokumen perencanaan dan penganggaran + jumlah pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + Jumlah transparansi pengelolaan keuangan daerah + jumlah penyerapan anggaran + jumlah kondisi keuangan daerah + nilai opini BPK
		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah umumnya merujuk pada indikator kinerja, efisiensi, atau rasio ketercapaian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan	Persentase pengelolaan keuangan daerah

			pertanggungjawaban APBD	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Opini BPK	Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa (auditor BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Penilaian profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah indikator kinerja yang mengukur proporsi jumlah atau nilai BMD yang tercatat, dikelola, dan dalam kondisi baik/wajar dibandingkan dengan total keseluruhan aset daerah . Pengelolaan BMD mencakup siklus komprehensif mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga pemindahtanganan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Pengertian Indikator	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa (auditor BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	• Kesesuaian dengan SAP. • Kecukupan pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan. • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. • Efektivitas sistem pengendalian internal
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	IPKD = (Skor Dimensi 1 x bobot) + (Skor Dimensi 2 x bobot) + (Skor Dimensi 3 x bobot) + (Skor Dimensi 4 x bobot) + (Skor Dimensi 5 x bobot) + (Skor Dimensi 6 x bobot) Dimana: - Skor Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran - Skor Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja - Skor Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan - Skor Dimensi 4: Penyerapan Anggaran

				- Skor Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah - Skor Dimensi 6: Opini Badan Pemeriksa Keuangan
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase dari total belanja pegawai (gaji dan tunjangan) di luar tunjangan khusus guru yang dialokasikan melalui Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) dalam suatu periode anggaran	(Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD / Total Belanja APBD) x 100%
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase jumlah unit kerja/OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dibandingkan dengan total jumlah unit kerja/OPD yang wajib menyampaikan laporan.	(Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu/jumlah laporan) x 100%
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Indikator ini mengukur persentase peningkatan *nilai* aset tetap (aset non-likuid seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dll.) dalam periode tertentu dibandingkan dengan total nilai aset tetap pada awal periode.	(Belanja aset Tahun n + Total nilai Aset *Tahun n-1)/ Total* nilai Aset Tahun n-1 x100%
		Persentase Penurunan SILPA	Persentase penurunan jumlah SILPA dari satu periode	((SILPA tahun sebelumnya - SILPA tahun berjalan) / SILPA

			anggaran ke periode berikutnya, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam periode tertentu. SILPA adalah sisa anggaran yang belum terpakai dan dibawa ke tahun berikutnya.	tahun sebelumnya)) x 100%
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Urusan wajib pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab daerah.	(Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar/anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar) x 100%
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persentase dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan khusus untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dalam periode anggaran tertentu.	(Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total Belanja Daerah) x 100%

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjajian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja taunan yan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan waana proses tentan memberikan pespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yan dilakukan oleh instansi akan dapat beruna untuk Menyusun prioritas keiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK	Nilai	WTP
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78,77

4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 Badan Keuangan Daerah mempunyai 3 program, 5 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Tabel 2.5
Program Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya	1. Opini BPK	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.	**23.335.354.738,88**
2.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan keuangan daerah.	**176.531.512.852,00**
			Program pengelolaan barang milik daerah.	**1.413.592.628,00**
			Jumlah	**201.280.460.218,88**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandate dan sumber daya yang digunakan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Renja Tahun 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kabupaten Solok.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dengan Realisasinya, tingkat capaian Kinerja

Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil Pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,77	64,77	82,23
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	38,53	38,16	99,04
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5,64		
		Persentase Penurunan SILPA	15	2,55	17
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	97	76,77	79,15
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	32,88	29,65	90,18

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa (auditor BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Formulasi Opini BPK Adalah:

1) Kesesuaian dengan SAP.
2) Kecukupan pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan.
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4) Efektivitas sistem pengendalian internal

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Opini BPK pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

OPINI BPK

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Sumber: Lap.hasil pemeriksaan atas lap. Keuangan (BPK-RI)/2024

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tercapai, dimana pada tahun 2025 target Opini BPK terealisasi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja 100%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja taun ini dengan tahun lalu serta tart jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.3
Perkembangan Opini BPK

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	100	100	WTP	100

Sumber: Lap.hasil pemeriksaan atas lap. Keuangan (BPK-RI)/2024

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi Opini BPK pada tahun ini dan tahun sebelumnya mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka capaian kinerja 100%.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar Propinsi/kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 3.4
Perbandingan Opini BPK

NO.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Propinsi
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP

Sumber: Lap.hasil pemeriksaan atas lap. Keuangan (BPK-RI)/2024

Dari table 3.4 dapat dijelaskan bahwa Opini BPK di Kabupaten Solok tahun 2025 dan Propinsi Sumatera Barat memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan terdapat beberapa faktor pendukung/penghambat serta Solusi sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:

a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Kuat: Adanya sistem kontrol yang baik dalam proses pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.
b. SDM Aparatur yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
c. Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan yang tinggi terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan APBN/APBD.
d. Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan yang terintegrasi (contoh: SIPD).
e. Komitmen Pimpinan: Adanya komitmen kuat dari kepala daerah atau pimpinan lembaga untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan.
f. Tindak Lanjut Temuan BPK: Kecepatan dan ketepatan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK di tahun sebelumnya.

2. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini BPK Kabupaten Solok adalah:

a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) dalam melakukan reviu atas laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK.

b. Mengadakan pelatihan rutin terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi keuangan terbaru bagi pengelola keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

c. Memastikan seluruh transaksi keuangan terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara real-time dan akurat.

d. Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk membahas potensi temuan dan perbaikan tata kelola keuangan

e. Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (LHP)

f. Penataan Aset Tetap dan Persediaan

1) Inventarisasi Aset: Melakukan inventarisasi dan inventarisasi ulang (stock opname) fisik aset tetap (tanah, bangunan, alat berat) secara berkala untuk memastikan keberadaan dan kesesuaian nilai.

2) Sertifikasi Tanah: Mempercepat sertifikasi aset tanah milik pemerintah untuk menghindari sengketa dan temuan BPK.

3) Penatausahaan Aset: Memperbaiki sistem pencatatan aset agar sesuai dengan SAP, termasuk aset yang sudah rusak berat atau tidak ditemukan

E. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100%	4.550.958.354,00	3.931.297.097,00	86.38%
				Rata -rata capaian		86.38%
Tingkat Efisiensi						13.62%
Tingkat Efektivitas						115.76%

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan pada tahun 2025 target kinerja WTP dan memperoleh hasil WTP dengan capaian kinerja 100% sedangkan anggaran sebesar Rp.4.550.958.354,00 dan terealisasi sebanyak Rp.3.931.297.097,00 dengan capaian 86,38% dan terjadi efisiensi sebesar 13,62% maka didapat efektiitas 115,76%.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yan dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Opini BPK Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Workshop Penyusunan Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan yang dihadiri oleh PPK dan operator keuangan OPD.



2. Melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIBMD yang diikuti oleh seluruh pengelolaan barang milik daerah.



Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

1. **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**

   Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

   Formulasi IPKD =

   (Skor Dimensi 1 x bobot) + (Skor Dimensi 2 x bobot) + (Skor Dimensi 3 x bobot) + (Skor Dimensi 4 x bobot) +(Skor Dimensi 5 x bobot) + (Skor Dimensi 6 x bobot)

   Dimana:

   1. Skor Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
   2. Skor Dimensi 2: Pengalokasian Anggaran Belanja
   3. Skor Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan
   4. Skor Dimensi 4: Penyerapan Anggaran
   5. Skor Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah
   6. Skor Dimensi 6: Opini Badan Pemeriksa Keuangan

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78.77	64.77	82.23

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target IPKD sebesar 78.77 dan terealisasi sebesar 64.77 dengan capaian kinerja sebesar 82.23%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja taun ini dengan tahun lalu serta tart jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.7
Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	73.11	64.77	B	B	82.23	81.35	79.62

Sumber: IPKD BPP Kemendagri/2025

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8.34% serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2029 sebesar 81.35 maka capaian kinerja sebesar 79.62%.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar Propinsi/kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 3.8

Perbandingan Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

NO.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Propinsi
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	64.77	77,58

Sumber: IPKD BPP Kemendagri/2025

Dari table 3.8 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Solok tahun 2025 berada dibawah Propinsi Sumatera Barat

D. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terdapat beberapa faktor penghambat serta Solusi sebagai berikut

I. Faktor penghambat:

1. Ketidaksinkronan Dokumen Perencanaan: Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD).
2. Masalah Kepatuhan terhadap Mandatori Anggaran. Pemerintah daerah seringkali kesulitan mengalokasikan anggaran sesuai dengan persentase minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatori), yaitu:
   a. Belanja pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, TKD, TPG yang bersumber dari TKD mencapai 39.70% dari maksimal 30% yang ditetapkan.
   b. Belanja Infrastruktur terealisasii sebesar 29.65% dari minimal alokasi mandatori 40%.
3. Rendahnya Kemandirian Fiskal (Dominasi Dana Transfer) tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, DBH)
   a. Target PAD tidak tercapai: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tumbuh signifikan.
   b. Sektor Pajak/Retribusi belum optimal: Kurangnya inovasi dalam penggalian potensi pajak daerah atau masih banyaknya kebocoran pada sistem pemungutan retribusi.

II. Solusi atau rencana tidak lanjut

1. Penguatan kemandirian fiskal untuk meminimalkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusa (DAU, DAK, DBH)
2. Optimalisasi pendapatan mandiri dengan pencapaian target PAD yang ditetapkan.
3. Pengendalian belanja daerah agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan.

a. Manajemen Kas yang Disiplin: Menghindari tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi.
b. Pemantauan Solvabilitas: Secara rutin mengevaluasi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga predikat kesehatan keuangan.

E. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

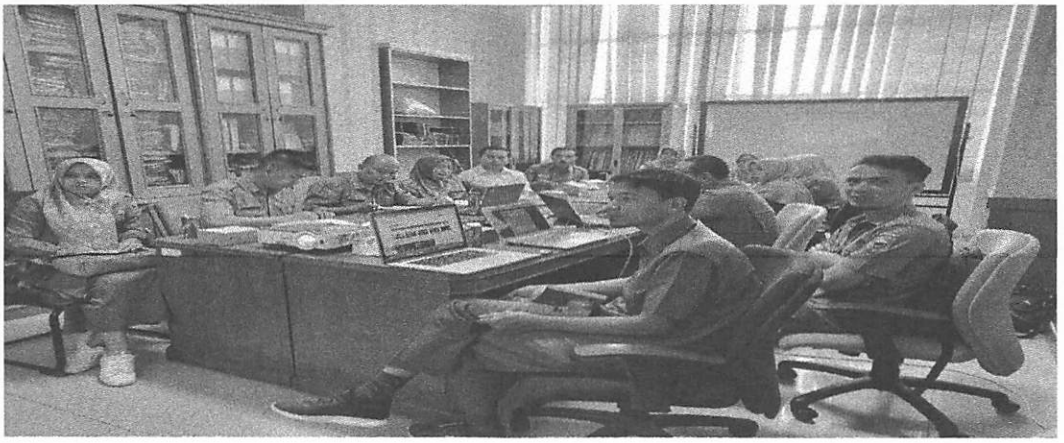
Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Pengelolaan Keuagan Daerah	78,77	64.77	82.23%	895.160.457,00	827.881.124,00	92.48%
				Rata -rata capaian		92.48%
Tingkat Efisiensi						7.52%
Tingkat Efektivitas						110.27%

Berdasarkan tabel 3.9 diketahui bahwa indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2025 target kinerja sebesar 78,77% dan terealisasi sebesar 64,77% dengan capaian kinerja sebesar 82,23% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 895.160.457,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 827.881.124,00 dengan capaian 92,48% dan terjadi efisiensi sebesar 7,52% maka didapat efektiitas 110.27%.

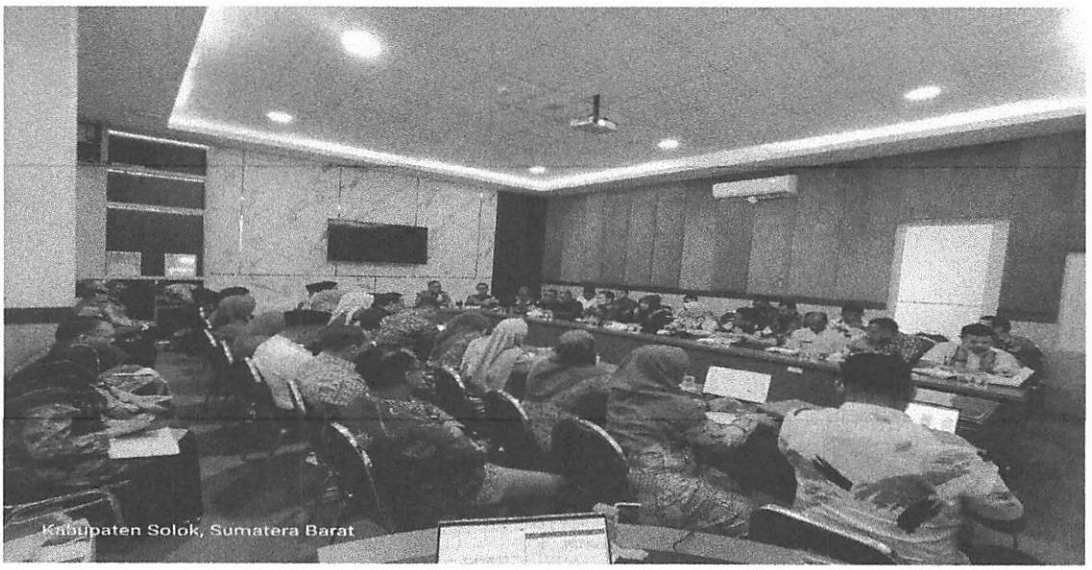
F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan mengikuti pembekalan persiapan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 di Bapelitbang Propinsi Sumatera Barat bertujuan agar nilai pada setiap dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5 dan dimensi 6 lebih meningkat dari tahun sebelumnya.



2. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat SETDA.





2. **Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD.**

   Adalah Persentase dari total belanja pegawai (gaji dan tunjangan) di luar tunjangan khusus guru yang dialokasikan melalui Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) dalam suatu periode anggaran

   Formulasi:

   (Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD / Total Belanja APBD) x 100%

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	38,53	38,16	99,04

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD sebesar 38,53 dan terealisasi sebesar 38,16 dengan capaian kinerja sebesar 99,04%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja taun ini dengan tahun lalu serta tart jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.11

Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	-	-	38,16	-	-	99,04	30	127,20

Sumber: LKPD/2025

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 38,16 dengan capaian 99,04%, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2029 sebesar 30 maka capaian kinerja sebesar 127,20%.

C. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terdapat beberapa faktor penghambat serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor penghambat:
   a. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ketika PAD tidak tercapai, total belanja APBD secara keseluruhan tidak berkembang. Karena komponen belanja pegawai bersifat tetap, maka persentasenya terhadap total APBD otomatis tetap tinggi atau sulit turun di bawah ambang 30%.
   b. Beban Pengangkatan PPPK: Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara masif dalam beberapa tahun terakhir menambah beban belanja pegawai baru yang harus ditanggung oleh APBD.

c. Lambatnya Penyerapan Belanja Modal: Jika belanja modal (infrastruktur) tidak terserap optimal atau nilainya kecil, maka penyebut dalam pembagian persentase Total Belanja menjadi kecil, yang secara matematis membuat persentase belanja pegawai terlihat semakin dominan.

2. Solusi atau rencana tidak lanjut:
   a. Pembatasan Pengangkatan Pegawai Baru: Mengetatkan rekrutmen pegawai non-ASN (honorer) dan mengoptimalkan redistribusi ASN antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi beban kerja.
   b. Optimalisasi PAD: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan
   c. Prioritas Belanja Infrastruktur: Memastikan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai minimal 40%, yang secara matematis akan menurunkan porsi persentase belanja pegawai dalam struktur APBD.

D. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	38,53	38,16	99,04%	353.257.727,00	308.587.536,00	87,35%
				Rata -rata capaian		87,35%
Tingkat Efisiensi						12,65 %
Tingkat Efektivitas						113,38 %

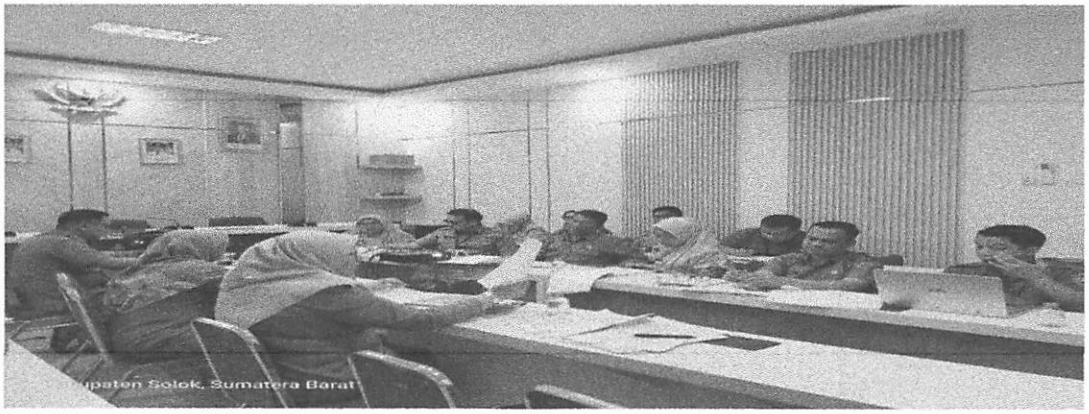
Berdasarkan tabel 3.12 diketahui bahwa Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD pada tahun 2025 target kinerja sebesar 38,53% dan terealisasi sebesar 38,16% dengan capaian kinerja sebesar 99,04% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 353.257.727,00

dan terealisasi sebanyak Rp. 308.587.536,00 dengan capaian 87,35% dan terjadi efisiensi sebesar12,65% maka didapat efektiitas 113,38%.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yan dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi besaran TPP berbasis kinerja dan kemampuan keuangan daerah



2. **Persentase laporan keuangan tepat waktu**

   Adalah persentase jumlah unit kerja/OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dibandingkan dengan total jumlah unit kerja/OPD yang wajib menyampaikan laporan.

   Formulasi: (Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu/jumlah laporan) x 100%

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Persentase laporan keuangan tepat waktu pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Persentase laporan keuangan tepat waktu

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 **tercapai**, dimana pada tahun 2025 target Persentase laporan keuangan tepat waktu sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.14
Persentase laporan keuangan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	-	-	100	-	-	100	100	100

Sumber: LKPD/2025

Berdasarkan tabel 3.14 dapat dilihat bahwa Persentase laporan keuangan tepat waktu pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100 dengan capaian 100%, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2029 sebesar 100 maka capaian kinerja sebesar 100%.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar Propinsi/kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 3.15
Persentase laporan keuangan tepat waktu

NO.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Propinsi
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100

Sumber: LKPD/2025

Dari tabel 3.15 dapat dijelaskan bahwa Persentase laporan keuangan tepat waktu di Kabupaten Solok tahun 2025 sama dengan Propinsi sebesar 100.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase laporan keuangan tepat waktu terdapat beberapa faktor pendukung serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor pendukung:
   a. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kompetensi dan keahlian staf dalam menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
   b. Dukungan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi memungkinkan pengolahan data secara otomatis, cepat, dan akurat. Teknologi membantu menghasilkan informasi relevan secara real-time untuk kebutuhan pengambilan keputusan.
   c. Pengawasan dan evaluasi berkala, adanya sistem pengendalian internal yang baik serta evaluasi rutin membantu mendeteksi kendala penyusunan lebih awal sehingga target waktu tetap tercapai.
2. Solusi atau rencana tindak lanjut:
   a. Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkala, menyelenggarakan *workshop* atau bimbingan teknis terkait pembaruan standar akuntansi.
   b. Melakukan pencocokan data (aset, kas, dan belanja) secara bulanan, bukan hanya di akhir tahun, agar beban kerja saat penutupan tahun tidak menumpuk.
   c. Pemberian Reward & Punishment: memberikan apresiasi kepada unit yang paling cepat dan akurat dalam mengirimkan data dukung laporan keuangan.

E. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase laporan keuangan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Persentase laporan keuangan tepat waktu

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100%	176.878.663,00	174.322.790,00	98,56%
				Rata -rata capaian		98,56%
Tingkat Efisiensi						1,44%
Tingkat Efektivitas						101,46%

Berdasarkan tabel 3.16 diketahui bahwa Persentase laporan keuangan tepat waktu pada tahun 2025 target kinerja sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan anggaran sebanyak Rp.176.322.790,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 174.878.663,00 dengan capaian 98,56% dan terjadi efisiensi sebesar1,44% maka didapat efektiitas 101,46%.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yan dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Persentase laporan keuangan tepat waktu sebagai berikut:

Melaksanakan workshop penyusunan jurnal penyesuaian laporan keuangan tahun 2024.



4. Persentase Penurunan SILPA

Adalah persentase penurunan jumlah SILPA dari satu periode anggaran ke periode berikutnya, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam periode tertentu. SILPA adalah sisa anggaran yang belum terpakai dan dibawa ke tahun berikutnya.
Formulasi: ((SILPA tahun sebelumnya - SILPA tahun berjalan) / SILPA tahun sebelumnya)) x 100%

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

1. Realisasi pencapaian target Persentase Penurunan SILPA pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Persentase Penurunan SILPA

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan SILPA	15	2,55	17,00

Berdasarkan tabel 3.17 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target Persentase Penurunan SILPA sebesar 15 dan terealisasi sebesar 2,55 dengan capaian kinerja sebesar 17,00%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.18
Persentase Penurunan SILPA

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Penurunan SILPA	-	-	2,55	-	-	17,00	15	17,00

Sumber: LKPD 2025

Berdasarkan tabel 3.18 dapat dilihat bahwa Persentase Penurunan SILPA pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 2,55 dengan capaian 17,00%, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2029 sebesar 15 maka capaian kinerja sebesar 17,00%.

C. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Penurunan SILPA terdapat beberapa faktor penghambat serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor penghambat:
   a. Penerimaan Dana Transfer di akhir tahun: seringkali dana bagi hasil atau bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi baru ditransfer di akhir Desember, sehingga tidak ada waktu lagi bagi daerah untuk membelanjakannya.
   b. Perubahan Aturan di tengah alam: adanya regulasi baru dari pemerintah pusat terkait tata cara belanja atau perubahan nomenklatur yang mengharuskan daerah melakukan penyesuaian/revisi anggaran, yang memakan waktu lama.
2. Solusi atau rencana tindak lanjut:
   a. Melakukan koordinasi dengan Pusat/Provinsi sejak awal tahun mengenai jadwal penyaluran.
   b. Menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerah yang memungkinkan penggunaan dana tersebut secara cepat untuk kebutuhan mendesak sesuai aturan yang berlaku.

D. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase Penurunan SILPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Persentase Penurunan SILPA

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Penurunan SILPA	15	2,55	17,00%	702.733.857,00	592.296.510,00	84,28%
				Rata -rata capaian		84,28%
Tingkat Efisiensi						15,72%
Tingkat Efektivitas						20,17%

Berdasarkan tabel 3.19 diketahui bahwa Persentase Penurunan SILPA pada tahun 2025 target kinerja sebesar 15 dan terealisasi sebesar 2,55 dengan capaian kinerja sebesar 17,00% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 702.733.857,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 592.296.510,00 dengan capaian 84,28% terjadi efisiensi sebesar 15,72% maka didapat efektiitas 20,17%.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Persentase Penurunan SILPA sebagai berikut: Melaksanakan pembahasan Tim TAPD dengan beberapa OPD yan terkait.



5. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   Adalah persentase realisasi penggunaan anggaran yan dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Urusan

wajib pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab daerah.

Formulasi: (Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar/anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar) x 100%

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20

Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	97	76,77	79,15

Berdasarkan tabel 3.20 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 97 dan terealisasi sebesar 76,77 dengan capaian kinerja sebesar 79,15%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.21

Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	-	76,77	-	-	79,15	98	78,34

Sumber: LKPD 2025

Berdasarkan tabel 3.21 dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 76,77 dengan capaian 79,15%, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2029 sebesar 98 maka capaian kinerja sebesar 78,34%.

C. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdapat beberapa faktor penghambat serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor penghambat:

a. Efisiensi Anggaran, adanya selisih antara Pagu Anggaran dengan Nilai Kontrak setelah lelang. Jika efisiensi ini besar, secara otomatis realisasi persentase akan terlihat rendah meskipun output fisiknya 100%.

b. Perubahan aturan teknis dari kementerian terkait (misalnya Juknis DAK) yang menyebabkan beberapa kegiatan harus direvisi atau ditunda pelaksanaannya.

2. Solusi atau rencana tindak lanjut:

a. Evaluasi Penyedia: Melakukan *blacklist* atau memberikan catatan buruk bagi kontraktor yang terbukti lambat dalam menyelesaikan proyek pelayanan dasar agar tidak terpilih kembali di masa mendatang.

b. Menetapkan batas akhir penyampaian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) lebih awal (misal minggu kedua Desember) untuk menghindari kegagalan cair akibat antrean di Bank Pembangunan Daerah atau sistem SIPD.

E. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	97	76,77	79,15%	307.587.709,00	286.52.510,00	93,16%
				Rata -rata capaian		93,16%
Tingkat Efisiensi						6,84%
Tingkat Efektivitas						84,96%

Berdasarkan tabel 3.22 diketahui bahwa Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada tahun 2025 target kinerja sebesar 97 dan terealisasi sebesar 76,77 dengan capaian kinerja sebesar 79,15% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 307.587.709,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 286.52.510,00 dengan capaian 93,16% terjadi efisiensi sebesar 6,84% maka didapat efektiitas 84,96%.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut: Melaksanakan rapat pembahasan tim TAPD dengan OPD



7. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Adalah: Persentase dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan khusus untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dalam periode anggaran tertentu.

Formulasi: (Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total Belanja Daerah) x 100%

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	32,88	29,65	90,18

Berdasarkan tabel 3.23 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tidak tercapai, dimana pada tahun 2025 target Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 32,88 dan terealisasi sebesar 29,65 dengan capaian kinerja sebesar 90,18%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.24

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	-	-	29,65	-	-	90,18	33	89,85

Sumber: APBDP tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.24 dapat dilihat bahwa Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 29,65 dengan capaian 90,18%, jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA tahun 2029 sebesar 33 maka capaian kinerja sebesar 89,85%.

C. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur terdapat beberapa faktor pendukung serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor penghambat:

   Porsi belanja pegawai atau belanja rutin yang masih tinggi seringkali memakan alokasi yang seharusnya diperuntukkan bagi infrastruktur.

2. Solusi atau rencana tindak lanjut:
   a. Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur besar agar tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas APBD yang terbatas.
   b. Mengurangi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang tidak mendesak untuk dialihkan ke belanja modal infrastruktur sesuai arahan Kementerian Keuangan.

D. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Wajib Pelayanan Dasar	32,88	29,65	90,18%	200.851.915,00	183.037.457,00	91,13%
				Rata -rata capaian		91,13%
Tingkat Efisiensi						8,87%
Tingkat Efektivitas						92,09%

Berdasarkan tabel 3.25 diketahui bahwa Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur pada tahun 2025 target kinerja sebesar 32,88 dan terealisasi sebesar 29,65 dengan capaian kinerja sebesar 90,18% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 200.851.915,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 183.037.457,00 dengan capaian 91,13% terjadi efisiensi sebesar 8,87% maka didapat efektiitas 92,06%.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur sebagai berikut: Melaksanakan rapat pembahasan tim TAPD dengan OPD



2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

1. PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas dan kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.26 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tercapai, dimana pada tahun 2025 target Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.27

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	100	-	-	100	-	-

Sumber: APBDP tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.27 dapat dilihat bahwa Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100 dengan capaian 100%.

C. Analisis penyebab keberasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa faktor pendukung serta solusi sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
   a. Keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa sistem internal dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berjalan baik.

b. Dukungan dan peran aktif dari Tim TAPD.
c. Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang berkualitas.
d. Partisipasi dan peran aktif Perencana Ahli Muda SKPD dan PPK SKPD.
e. Sarana dan Prasarana yang mendukung.
f. Didukung oleh sistem Informasi secara elektronik.

2. Solusi atau rencana tindak lanjut:
   a. Mempertahankan Kualitas Opini BPK.
   b. Mengoptimalkan sumber-sumber PAD baru.

D. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100%	4.032.526.183,00	3.581.628.074,00	88,82%
				Rata -rata capaian		88,82%
Tingkat Efisiensi						11,18%
Tingkat Efektivitas						112,59%

Berdasarkan tabel 3.28 diketahui bahwa Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 target kinerja sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 4.032.526.183,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.581.628.074,00 dengan capaian 88,82% terjadi efisiensi sebesar 11,18% maka didapat efektifitas 112,59%.

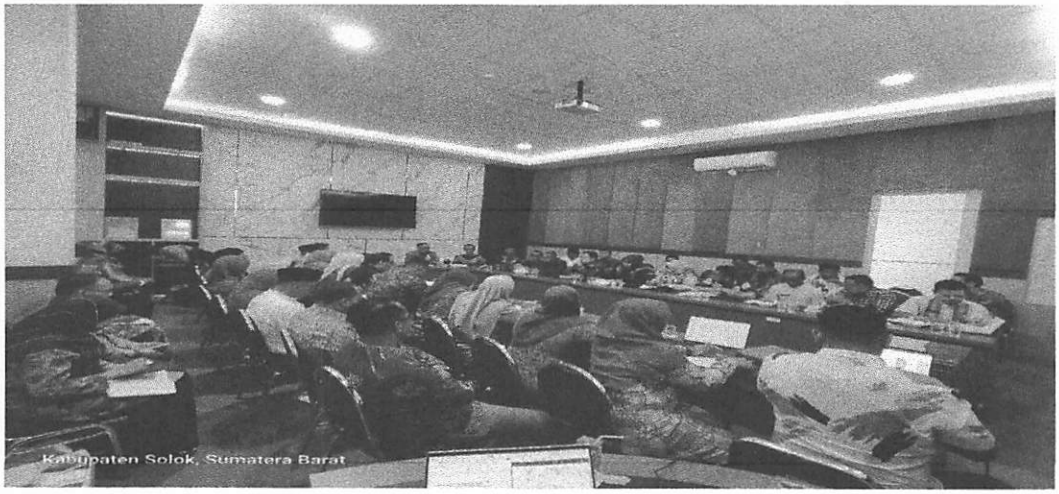
E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan mengikuti pembekalan persiapan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 di Bapelitbang Propinsi Sumatera Barat



2. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat SETDA



3. Melaksanakan workshop penyusunan jurnal penyesuaian laporan keuangan tahun 2024.



2. PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh siklus manajemen aset secara tertib, legal, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian target Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29

Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100

tabel 3.29 Berdasarkan dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tercapai, dimana pada tahun 2025 target Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 3.30

Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target Akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	100	-	-	100	-	-

Sumber : APBDP tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.30 dapat dilihat bahwa Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100 dengan capaian 100%.

C. Analisis penyebab keberasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa faktor pendukung serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor pendukung:
   a. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) disusun tepat waktu sebelum akhir Maret.
   b. Partisipasi atau peran aktif pengurus barang SKPD.
   c. Sumber Daya Manusia Bidang Barang Milik Daerah yang berkualitas.
   a. Sarana dan Prasana yang berkualitas.
   b. Didukung oleh sistem Informasi secara elektronik.
2. Tindak Lanjut :
   a. Membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait aset tahun-tahun sebelumnya agar progres penyelesaian mencapai 100%.
   b. Percepatan Legalitas dan Pengamanan Aset

D. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi dan efektifitas Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100%	1.413.592.628,00	1.177.550.147,00	83,30%
				Rata -rata capaian		83,30%
Tingkat Efisiensi						16,70%
Tingkat Efektivitas						120,05%

Berdasarkan tabel 3.31 diketahui bahwa Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2025 target kinerja sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan anggaran sebanyak Rp. 1.413.592.628,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 1.177.550.147,00 dengan capaian 83,30% terjadi efisiensi sebesar 16,70% maka didapat efektifitas 120,05%.

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan Pengurus Barang



3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 anggaran yang disediakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Solok setelah perubahan untuk mencapai Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah, yang di tunjang dengan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran tahun 2025

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Angaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas *laporan* keuangan	WTP	WTP	100%	4.550.958.354	3.931.297.097	86.38%
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,77	64.77	82.23%	895.160.457	827.881.124	92.48%
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	38,53	38,16	99,04%	353.257.727	308.587.536	87,35%
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100%	176.878.663	174.322.790	98,56%
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5,53		%	306.888.273	264.668.325	86,24%
	Persentase Penurunan SILPA	15	2,55	17,00%	702.733.857	592.296.510	84,28%
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	97	76,77	79,15%	307.587.709	286.52.510	93,16%
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Wajib Pelayanan Dasar	32,88	29,65	90,18%	200.851.915	183.037.457	91,13%

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dari Badan Keuangan Daerah Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja kunci sesuai dengan rencana kinerja tahunan dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 3 program, 5 kegiatan dan 27 sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2025. Adapun Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian 2 sasaran, 2 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja kunci yang ditetapkan dalam rencana strategis.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, perlu adanya penyegaran dan meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya kita perlu mengadakan sharing informasi terhadap Instansi Pemerintah lainnya untuk penyegaran sekaligus sebagai perbandingan dan penambahan ASN yang kompeten.

Arosuka, Februari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SYAFNUR, SE. MM
NIP. 19711109 200501 1 005